



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.5/489/2008

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL /
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MIFTAHUL ULUM
KECAMATAN GENUK SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : 1. Surat MI Miftahul Ulum Kota Semarang, Nomor: 653/MI/7/08 tanggal 27 Juli 2008 tentang Permohonan Penerbitan Kembali Sertifikat/Piagam Pendirian MI MiftahulUlum Semarang yang hilang.
2. Surat Keterangan Bukti Kehilangan Piagam Pendirian MI dari Polsek Pedurungan, Nomor:LP/2149/BK/VII/2008/Sek. Pdr Tanggal : 26 Juli 2008
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian MI Miftahul Ulum Semarang yang hilang.
- b. Bahwa MI Miftahul Ulum Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Kepentingan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian MI Miftahul Ulum Semarang yang hilang.
- Pertama : Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tgl. : 06 AUG 2008

a.n. Kepala

Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP. 150216487

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Genuk;
2. Ketua Yayasan Al Muttaqin Kec. Genuk Kota Semarang